



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN**  
**PENGUJIAN ALAT KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TENTANG**  
**JEJARING PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI BIOLOGI, KIMIA, FISIKA, DAN MATEMATIKA**  
**NOMOR: 22.3.34/UN32.3/DN/2019**  
**NOMOR: 074/1435/8**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP : 19670515 199103 1 007  
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145, Telp.0341-551312 psw.251,  
Telp. Langsung 0341-587955, fax. 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, M.Kes**  
NIP : 19710419 199303 2 005  
Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.185, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang adalah penyelenggara Program Studi Biologi, Kimia, Fisika, dan Matematika yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai FMIPA Universitas Negeri Malang.
2. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang kesehatan yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai Balai Laboratorium

1

Paraf PIHAK PERTAMA : .....

Paraf PIHAK KEDUA : .....

Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3. Peserta didik adalah mahasiswa Prodi Biologi, Prodi Kimia, Prodi Fisika, dan Prodi Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung.
4. Kegiatan pendidikan mencakup kegiatan penelitian (pengambilan data kuantitatif, kualitatif, observasi dan wawancara), Praktek Kerja Lapangan, serta magang.

## **Pasal 2**

### **Tujuan**

1. Meningkatkan mutu pendidikan PIHAK PERTAMA.
2. Meningkatkan jaringan pelayanan PIHAK KEDUA.
3. Mengembangkan penelitian dan IPTEK PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **Penanggung Jawab Pendidikan dan Pelayanan**

1. Penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan oleh PIHAK KEDUA.

## **Pasal 4**

### **Pembimbing Klinik**

1. Pembimbing adalah pejabat struktural dan tenaga fungsional yang berada di bawah PIHAK KEDUA yang ditetapkan untuk melakukan tugas pendidikan dalam rangka memberikan bimbingan dan evaluasi kepada peserta didik
2. Nama dan jumlah pembimbing diusulkan oleh PIHAK KEDUA dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan setelah pembimbing memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

## **Pasal 5**

### **Status dan Jumlah Peserta Didik**

1. Peserta didik berstatus mahasiswa strata satu (program sarjana) dan/atau mahasiswa strata dua yang ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan pembekalan untuk melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Jumlah peserta didik yang ditugaskan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diusulkan oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA menyetujui jumlah peserta didik yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan unit yang ada di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban Peserta Didik**

1. Menjaga nama baik Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Menjaga norma sopan santun dan mentaati peraturan yang berlaku di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3. Melaksanakan *Standard Procedure Operational (SPO)* yang telah ditetapkan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
4. Peserta Didik wajib memelihara sarana dan prasarana yang disediakan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
5. Peserta didik wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setelah melakukan kegiatan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

**Pasal 7**  
**Pelaksanaan Pendidikan**

1. Pelaksanaan pendidikan menggunakan kurikulum FMIPA Universitas Negeri Malang yang berlaku
2. Pembimbing melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA
3. Staf pengajar PIHAK PERTAMA secara berkala melakukan supervisi untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki proses belajar mengajar
4. Pelaksanaan pelayanan berdasarkan pada kompetensi peserta didik dan dilakukan berdasarkan program kerja dan peraturan dan pelayanan PIHAK KEDUA
5. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sedangkan proses belajar mengajar dilakukan oleh pembimbing dan staf pengajar PIHAK PERTAMA

**Pasal 8**  
**Penelitian dan Pengembangan**

1. Penelitian dapat dilakukan bersama antara PARA PIHAK dan atau masing-masing PIHAK.
2. Penelitian bersama dilaksanakan berdasarkan program pendidikan PIHAK PERTAMA dan program pengembangan PIHAK KEDUA demi kepentingan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**Sumber Daya dan Fasilitas**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan wahana pendidikan dan pembimbing.
2. Buku panduan pendidikan yang memuat kurikulum pendidikan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10**  
**Biaya Pendidikan dan Pelatihan**

1. Beban biaya pendidikan dan pelatihan dibebankan pada peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Biaya Administrasi diselesaikan selambat-lambatnya H-1 sebelum pelaksanaan.
3. Biaya selain administrasi diatur dalam addendum tersendiri.

**Pasal 11**  
**Sanksi Akademik**

1. Selama menjalani pendidikan, PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada peserta didik apabila dipandang lalai dan menyimpang dalam menjalankan pelayanan.
2. Sanksi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta didik akan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 12**  
**Force Majeure**

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
2. Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa.
3. PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

**Pasal 13**  
**Masa Berlaku**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) naskah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku 3 (satu) tahun sejak ditandatangani.
2. Setelah Perjanjian Kerjasama ini habis masa berlakunya, maka atas kesepakatan PARA PIHAK dapat diperpanjang kembali.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir.

**Pasal 14**  
**Lain-Lain**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di dalam Addendum tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Segala perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PARA PIHAK sepakat untuk patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

**PIHAK PERTAMA**  
**Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang**



  
**Dr. HADI SUWONO, M.Si**  
**NIP. 196705151991031007**

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan**  
**Pengujian Alat Kesehatan**  
**Provinsi Jawa Tengah,**



**RIPTIENI TRI LUTIARSI, SKM, M.Kes**  
**NIP. 1971041993032005**

Paraf PIHAK PERTAMA : .....

Paraf PIHAK KEDUA :  .....